

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan pada penelitian ini dan berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, dan setelah dilakukan analisis oleh penulis maka dari hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Rokan Hilir walaupun telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, akan tetapi secara praktek di lapangan pada umumnya belum berjalan secara efektif, hal ini disebabkan banyaknya kendala yang ditemukan karena tingkat kepedulian pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam menangani berbagai keluhan masyarakat terhadap pelayanan kurang optimal, dan prosedurnya dianggap sulit oleh investor.
2. Kendala dalam Penanaman Modal di Kabupaten Rokan Hilir, diantaranya adalah:
 - a. Masalah risiko menanam modal, aspek dari risiko menanam modal yang sangat diperhatikan oleh calon investor adalah aspek stabilitas politik dan keamanan.
 - b. Masalah jalur birokrasi, yang terkesan terlalu berbelit-belit.
 - c. Masalah transparansi dan kepastian hukum, tidak adanya transparansi dan kepastian hukum bagi calon investor, sehingga akan

mbingungkan calon investor yang seringkali mengakibatkan biaya yang cukup mahal.

- d. Masalah alih teknologi, adanya peraturan yang terlalu ketat menyangkut kewajiban alih teknologi dari suatu daerah, sehingga dapat mengurangi minat penanam modal.
- e. Masalah jaminan investasi, tidak adanya jaminan terhadap kepentingan investor dalam hal seperti kerusuhan, huru hara, penyitaan, nasionalisasi, serta pengambilalihan.
- f. Masalah ketenagakerjaan, sebagaimana disadari, antara masalah penanaman modal dengan ketenagakerjaan terdapat hubungan timbal balik serta pengaruh yang besar pula bagi kemungkinan peningkatan atau penurunan penanaman modal.
- g. Masalah infrastruktur, tidak tersedianya jaringan infrastruktur yang memadai akan sangat berperan dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan penanaman modal di Kabupaten Rokan Hilir
- h. Masalah keberadaan sumber daya alam, eberadaan kekayaan alam yang ada di Kabupaten Rokan Hilir begitu melimpah tersebut tidak didukung oleh kebijakan investasi yang tepat.
- i. Masalah akses pasar, tidak terbukanya akses pasar yang mampu menyerap produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan penanaman modal.
- j. Masalah Insentif Perpajakan, tidak jelasnya insentif di bidang perpajakan dari suatu kegiatan penanaman modal.

3. Penyelesaian kendala penanaman modal di Kabupaten Rokan Hilir, mencakup dia antaranya adalah:
 - a. Menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal.
 - b. Menawarkan berbagai insentif di bidang perpajakan dan non perpajakan
 - c. Menyempurnakan berbagai produk hukum dengan menjamin iklim investasi yang sehat dan kondusif.
 - d. Menyempurnakan tugas, fungsi, dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
 - a. Diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada investor selaku penyelenggara penanaman modal dengan menciptakan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang ringan, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.
 - b. Diharapkan antar instansi-instansi pemerintah, dapat bersinergi dalam menjalankan amanat undang-undang.

2. Kepada Investor

- a. Dapat mengetahui dan memahami Undang-Undang Penanaman Modal, sehingga dapat mengajukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.